

PANGGILAN YANG SAH DAN PATUT

Oleh : Sri Nurmina Sari, S.H
CPNS Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Merauke
Dibimbing oleh : Suparlan, S.HI.,M.H¹, Sarko, S.HI²

Pendahuluan

Putusan yang baik dan benar selain telah memenuhi rasa keadilan dengan mencakup segala pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*), juga merupakan putusan yang dapat dilaksanakan dan dijalankan, bukan hanya keadilan diatas kertas semata tanpa adanya aksi nyata atau konkret atas putusan itu. Namun putusan yang adil, baik dan benar itu haruslah dapat dilaksanakan / dijalankan (*executable*). Untuk dapat melaksanakan putusan³, dalam proses penjatuhan putusan itu haruslah didasarkan atas hukum yang telah ditentukan baik hukum materil maupun hukum formil, mulai dari substansi atas perkara itu sampai pada prosedur dalam penanganan perkara itu.

Berbicara tentang hukum formil dalam pelaksanaan persidangan hingga akhirnya dibacakannya putusan pada sidang yang terbuka untuk umum, begitu banyak tahapan dan/atau agenda yang dilalui hingga sampai pada tahapan hakim memiliki konklusi atas hubungan hukum apa yang terjadi dan hukum apa yang pantas diputuskan terhadap suatu perkara. Mulai dari tahapan pra persidangan, persidangan hingga pasca persidangan.

Pra persidangan tentunya menjadi hal yang paling utama dalam penentuan apakah putusan dapat dieksekusi, sebab dalam pra persidangan terdapat proses pemanggilan persidangan dengan peranan yang begitu besar dalam persidangan, bukan hanya sebagai *invitation* agar pihak yang dipanggil datang menghadiri persidangan, namun pemanggilan juga menjadi dasar hukum akan kehadiran pihak dalam persidangan.

Aspek hukum formal dalam penegakan hukum adalah hal yang sangat mendasar yang tidak kalah pentingnya dari hukum materil, dapat atau tidak dapat

¹ Ketua Pengadilan Agama Merauke.

² Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Merauke.

³ Dalam literatur hukum dikenal dengan istilah "eksekusi".

dilaksanakannya hukum materiil ditegakkan bergantung dari dapat atau tidak dapat ditegakkannya hukum formil. Begitupun dengan panggilan sidang, ini menjadi penentu sahnyanya suatu persidangan, sah atau tidaknya persidangan mengakibatkan sah atau tidaknya putusan, keabsahan putusan menjadikan putusan dapat dijalankan, serta sebaliknya ketidakabsahan putusan mengakibatkan putusan tidak dapat dijalankan (*non executable*).⁴ Singkatnya ketidakabsahan panggilan akan berdampak kepada keabsahan suatu putusan.

Yahya Harahap dalam bukunya (Hukum Acara Perdata : 213) menjelaskan, bahwa pemanggilan merupakan awal proses pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi,⁵ dan agar proses pemeriksaan dapat berjalan menurut tata cara yang ditentukan, sangat bergantung kepada validitas (*validity*) atau sah tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan oleh jurusita.⁶

Hukum acara perdata mengatur terkait syarat sahnyanya surat panggilan, yang haruslah dilakukan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*). Hal inilah yang akan dibahas lebih dalam pada artikel ini, bagaimanakah suatu surat panggilan dapat dikatakan sah dan patut? Apa akibat hukum dari surat panggilan yang tidak sah dan patut?

Surat Panggilan

Surat Panggilan atau dalam praktik sering dikenal dengan istilah ***relaas panggilan*** haruslah berbentuk surat tertulis (*in writing*). Apabila surat panggilan dilakukan dengan lisan maka terkait keabsahan akan pemanggilan yang dilakukan tidaklah dapat dibuktikan, karenanya bentuk dengan tulisan adalah hal yang diwajibkan oleh hukum.

⁴ Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H, Peran AKtif Hakim Dalm Perkara Perdata, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 1

⁵ Secara teori pemanggilan dibagi atas 2, dalam arti sempit (*convocation*) yakni menghadiri persidangan, sedangkan dalam arti luas (*notification*) yakni segala hal terkait pemberitahuan.

Lebih lanjut dalam praktik pada tingkat banding dan kasasi tidak memiliki jabatan Jurusita / Jurusita pengganti sehingga dalam pelaksanaannya panggilan dilakukan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti pada tingkat pertama.

⁶ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 213

Sejauh mana cakupan bentuk tertulis yang perlu untuk diperhatikan, dalam Pasal 2 ayat (3) RV membenarkan bentuk tertulis dengan, meliputi: (1) telegram, dan (2) surat tercatat. Yang menurut *Pasal a quo* panggilan yang dilakukan melalui telegram atau surat tercatat, dianggap sebagai panggilan atau pemberitahuan yang patut (*properly*).⁷

Pada praktiknya panggilan dilakukan dengan cara yang konvensional. Dalam artian secara tertulis melalui (*relaas panggilan*) yang dikirimkan secara langsung ke tempat atau domisili para pihak atau melalui pemanggilan media massa / media cetak.⁸ Adapula pemanggilan yang diatur didalam Pasal 390 ayat (3) HIR tentang pemanggilan umum. Namun saat ini seiring adanya modernisasi kehidupan pemanggilan kepada para pihak mengalami perkembangan, panggilan tidak mutlak harus berbentuk tertulis dan diantar langsung kepada para pihak, namun dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang membagi panggilan dengan melalui;

- Elektronik (domisili elektronik); dan
- Surat tercatat;⁹

Sejatinya baik secara konvensional melalui relaas panggilan dan media massa, maupun secara elektronik (domisili elektronik) ataupun surat tercatat. Menurut penulis bentuk surat panggilan tetaplah berbentuk tertulis (*in writing*), yang membedakannya hanyalah tata cara pemanggilan yang menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Karena dalam pelaksanaannya, panggilan elektronik tetaplah melampirkan surat panggilan yang telah dibuat dan kemudian diubah bentuk menjadi elektronik, begitupun dengan surat tercatat. Karena dengan berbentuk tertulis melalui surat / relaas menentukan nyata adanya suatu panggilan tersebut.

⁷ Ibid. hlm. 220

⁸ Lihat Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

⁹ Zulkarnain, Bimtek kejurusitaan, Badilag, Mahkamah Agung, 16 Desember 2022.

Yang melaksanakan panggilan

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa hukum acara mengatur terkait keabsahan panggilan, yang harus dilakukan secara resmi (*official*) dan secara patut (*properly*). **Bahwa untuk menyatakan panggilan telah dilakukan secara resmi (*official*) ditentukan oleh siapa panggilan itu dilakukan.** Yang mana didalam HIR telah mengatur terkait resminya pemanggilan, **dengan mengharuskan dilakukan oleh pejabat yang telah ditunjuk / berwenang untuk melakukan pemanggilan kepada pihak yang berperkara,** hal ini didasarkan pada Pasal 388 Jo. Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 1 Rv,¹⁰ pejabat yang berwenang tersebut dalam istilah hukum disebut sebagai **jurusita / jurusita pengganti.**

Jurusita didalam melaksanakan tugas fungsinya dalam menyampaikan panggilan harus membuat berita acara mengenai segala sesuatu yang telah dilaksanakannya dalam bentuk tertulis dan kemudian ditandatangani oleh jurusita dengan menjelaskan bahwa panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara *in person* atau melalui kepala desa / lurah atau aparat desa / kelurahan.¹¹

Selanjutnya terhadap pemanggilan yang dilakukan secara elektronik, maka surat panggilan akan dikirimkan oleh jurusita / jurusita pengganti ke alamat domisili elektronik¹² para pihak yang telah digunakan didalam pendaftaran perkara.

Jurusita ataupun jurusita pengganti haruslah bertanggungjawab atas relaas panggilan yang disampaikan tersebut dan berkewajiban untuk memantau relaas tersebut.¹³ Sehingga surat panggilan dapat dikatakan resmi (*official*).

Tata cara pemanggilan

¹⁰ Lihat Pasal 388 Jo. Pasal 390 ayat (1) HIR.

¹¹ Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H, Peran AKtif Hakim Dalm Perkara Perdata, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 116

¹² Domisili elektronik adalah alamat elektronik dan/ atau layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi milik para pihak. Lebih lanjut lihat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022

¹³ Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H, Op. cit, hlm. 117

Terkait dengan patutnya (*properly*) suatu panggilan, maka erat kaitannya dengan kapan, dimana dan bagaimana pemanggilan tersebut dilakukan;

1. Tempat dilakukannya pemanggilan;

Diatur didalam Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR atau Pasal 6 ke-7 Rv.

- Diketuainya tempat tinggal tergugat, disampaikan **secara in person**;
- Apabila tidak bertemu disampaikan **kepada Kepala desa / lurah atau aparat desa / kelurahan**;
- Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui melalui panggilan umum dengan menempelkan pada **papan pengumuman**;
- Untuk perkara perceraian yang tidak diketahui alamat tergugatnya, dilakukan melalui **media massa**;
- Kepada tergugat yang berada di luar negeri melalui **jalur diplomatik**;
- Pihak yang meninggal dunia, pemanggilan dilakukan kepada **ahli warisnya**.

2. Waktu pemanggilan

Selain tentang kepada siapa dan/atau dimana panggilan dilakukan, patutnya surat panggilan ditentukan pula dari waktu atau jarak dilakukannya pemanggilan dengan persidangan yang akan dilakukan, Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan ketentuan Pasal 10 RV yang mengantar tentang tenggang waktu tanggal pemanggilan dengan tanggal dan hari sidang.¹⁴

Yahya Harahap dalam bukunya membagi waktu pemanggilan dengan dua keadaan yakni;

- **Dalam keadaan normal** disesuaikan dengan jarak;
 - a. 8 (delapan) hari apabila jaraknya tidak jauh;
 - b. 14 (empat belas) hari apabila jaraknya agak jauh; dan
 - c. 20 (dua puluh) hari apabila jaraknya jauh

Perbedaan hari ini adalah wujud akan nilai equality, sebab jarak yang jauh tidak dapat dipersamakan dengan mereka yang jarak domisilinya dekat dengan pengadilan yang sedang menyidangkan perkaranya. Apabila

¹⁴ Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H, Op. cit, hlm. 118

tergugat lebih dari satu maka yang menjadi patokan dalam hari pemanggilan ialah tempat tinggal tergugat yang terjauh.¹⁵

- **Dalam keadaan mendesak**

Pasal 122 HIR, memberikan jalan apabila dalam keadaan mendesak maka pemanggilan dapat dipercepat tetapi tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari sebelum persidangan.

Dalam hal ini pada praktinya masih banyak tafsiran dalam mempedomani Pasal 122 HIR, 3 (tiga) hari yang dimaksud, apakah hari kerja atau hari kalender? Ada juga perbedaan dalam menilai 3 (tiga) hari itu apakah hari pemanggilan berdiri sendiri atukah turut dihitung sebagai bagian dari 3 (hari) sebelum persidangan. Berbagai argumentasi hukum dalam menafsirkan Pasal 122 HIR. Yang menurut penulis mempunyai rasionalisasi hukum yang kuat. Namun penulis sendiri berpendapat;

1. Bahwa hari yang dimaksud adalah hari kerja, sebab dalam proses pemanggilan juga ditentukan jam dan hari dalam melakukan pemanggilan, hal ini didasarkan pada Pasal 17 dan 18 Rv perihal larangan melakukan panggilan yakni hari dinas dan panggilan tidak boleh disampaikan sebelum jam 6 pagi dan sesudah jam 6 sore, serta panggilan tidak boleh disampaikan pada hari minggu.
2. Bahwa sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan, penulis mengambil metode penafsiran gramatikal, sehingga 3 (tiga) hari tersebut adalah hari full diluar dari hari pemanggilan dan persidangan, sehingga panggilan yang dilakukan adalah diluar dari 3 (tiga) hari sebelum persidangan.

Namun berbeda dengan pemanggilan yang dilakukan secara elektronik terhadap perkara yang didaftarkan secara elektronik, pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 secara jelas mengamanatkan bahwa hari yang dimaksud adalah hari kalender. Sehingga adanya perbedaan hari antara perkara elektronik dan konvensional perlu untuk diperhatikan oleh para praktisi hukum.

¹⁵ Yahya Harahap, Op. cit, hlm. 225

Akibat Panggilan yang tidak sah dan patut

Bahwa sebelum membahas akan akibat panggilan yang tidak sah, maka mari terlebih dahulu untuk menyadari kembali akan esensi "hukum formil", sejatinya hukum formil ini mengatur terkait dengan tata cara, tata pelaksanaan dan penegakan hukum materil (keadilan procedural) demi terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Sehingga ketidakabsahan akan hukum formil dapat menjadikan hukum materil tidak dapat ditegakkan. Hal ini karena keadilan procedural dan keadilan substantif haruslah berjalan paralel, agar tidak adanya kesewenang-wenangan dalam menjalankan hukum itu.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa pemanggilan yang sah adalah pemanggilan yang dilakukan secara resmi dan patut. Pemanggilan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, sesuai tata cara yang diatur dalam hukum formil baik pada HIR, Rbg, RV maupun peraturan lainnya tentang kapan dan dimana pemanggilan dilakukan.

Resminya panggilan dilihat dari kewenangan pejabat yang menyerahkan panggilan tersebut, dan patutnya suatu panggilan didasarkan oleh penerimaan atas surat panggilan tersebut yang sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dan subyek yang berhak menerima panggilan tersebut oleh hukum. Sehingga pemanggilan yang tidak dilakukan secara resmi dan patut mengakibatkan ketidakabsahan dari pemanggilan itu sendiri, yang dapat membawa akibat hukum pada persidangan yang berjalan.

Ketidakabsahan ini apabila disebabkan oleh perbuatan jurusita baik karena kesengajaan ataupun kelalaian, maka jurusita dapat dihukum untuk membayar ganti rugi atas segala kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan atas kebatalan itu berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 21 RV, Pasal 1365 BW).¹⁶

Pemanggilan sebagai tahapan awal dalam persidangan (pra persidangan) menjadi penentu apakah persidangan ini sah atau tidak. Ketidakabsahan pada pemanggilan menjadikan persidangan itu sendiri tidak sah, sehingga persidangan

¹⁶ Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H, Op. cit, hlm. 122.

yang tidak sah akan mengakibatkan putusan yang diberikan oleh hakim menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.

Penutup

Sebagai penutup atas tulisan ini dapat disimpulkan bahwa pemanggilan meskipun diluar tahapan persidangan, namun pemanggilan ini membawa akibat hukum pada tahapan persidangan. Keabsahan panggilan ditentukan oleh resminya pemanggilan yang dilakukan (*official*), dan patutnya panggilan (*properly*).

Serta saat ini seiring perkembangan zaman, maka pemanggilan juga mengalami modernisasi, terhadap perkara yang terdaftar secara e-court / elektronik pemanggilan dilakukan secara elektronik, dan yang penting untuk menjadi perhatian bahwa ketentuan waktu (hari) antara panggilan secara konvensional dengan melalui elektronik berbeda, panggilan secara konvensional hari yang dijadikan acuan adalah hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 122 HIR, dan untuk hari atas panggilan elektronik adalah hari kalender sebagaimana Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.